

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah secara komprehensif berdialektika dan berargumentasi dalam menjawab rumusan masalah dan fokus utama penulisan ini disusun, ada baiknya penulis memberikan kesimpulan sederhana tentang cara dan alur berpikir penulis pada penulisan hukum ini. Pada dasarnya prinsip *full and fair disclosure* yang diterapkan UUPM mengikat juga terhadap kegiatan *equity crowdfunding* sehingga keterbukaan informasi secara material dan prosedural merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dalam kegiatan *equity crowdfunding*. Dalam penerapannya, terdapat sebuah masalah dimana tidak ada ketentuan atau standar dasar apa yang harus menjadi isi dari prospektus *equity crowdfunding* itu sendiri. Padahal, prospektus dalam pasar modal merupakan dokumen hukum yang sangat penting guna keterbukaan informasi. Tidak adanya ketentuan bahkan pernyataan dalam POJK 57/2020 tentang prospektus itu sendiri menjadikan adanya kekosongan hukum yang menurut penulis merupakan hal yang abu-abu atau tidak jelas.

Pada praktiknya memang penulis mendapati bahwa dalam beberapa *platform* Penyelenggara, Penerbit juga menyertakan prospektus sebagai bentuk keterbukaan informasi. Namun, karena tidak adanya dasar yang jelas atas ketentuan prospektus dalam kegiatan *equity crowdfunding* maka kualitas secara material prospektus itu sendiri menjadi tidak jelas. Tolak ukur yang digunakan adalah prinsip *full and fair* itu sendiri yang menekankan pada kelengkapan dan keakuratan informasi. Lengkap dan akurat bukan hanya soal kuantitas halaman, namun kualitas dari setiap bagian dan isi atas informasi itu sendiri. Berdasarkan tolak ukur dan data yang diperoleh penulis mendapati beberapa hal material yang tidak diungkapkan dalam prospektus *equity crowdfunding* itu sendiri. Beberapa hal tersebut ialah tidak adanya campur tangan dari profesi penunjang kegiatan pasar modal, tidak adanya pendapat hukum, dan pernyataan hutang dari perusahaan. Penulis berpendapat bahwa prinsip ini tidak adanya keterlibatan profesi penunjang pasar modal yang dimuat dalam POJK 57/2020 didasari oleh tujuan dibentuknya *equity crowdfunding* itu sebagai *platform* pendanaan bagi UMKM. Namun tetap perlu dinyatakan oleh pihak yang melakukan pemeriksaan atas kelengkapan hukum (*legal audit*) itu sendiri dan hasilnya diungkapkan kepada publik.

Lantas apabila terjadi kerugian yang diakibatkan tidak lengkapnya informasi dalam prospektus Penerbit, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemodal adalah mengakses terhadap layanan pengaduan di dalam platform *equity crowdfunding* yang sudah disediakan penyelenggara. Layanan pengaduan ini wajib disediakan oleh Penyelenggara apabila Penyelenggara mendapati adanya aturan main yang dilanggar oleh Penerbit maupun Penyelenggara. Selanjutnya, setelah melakukan pengaduan dan mengakses informasi terkait penyelesaian sengketa, Penyelenggara wajib bertanggungjawab selaku pihak penerima kuasa dari Pemodal untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sudah disepakati dengan penerbit. POJK 57/2020 tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan Penerbit secara langsung terhadap Pemodal namun mewajibkan Penyelenggara untuk tidak mengalihkan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pemodal (investor).

OJK pun tidak tinggal diam, apabila ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ini dilanggar oleh Penyelenggara maka terdapat sanksi yang dapat dikenakan oleh OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal. Ketentuan sanksi administratif dan pidana pasar modal menjadi upaya hukum preventif atas perlindungan hukum bagi pemodal. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa, terdapat mekanisme yang mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum namun bisa saja pada praktiknya tidak serupa karena setiap penyelenggara memiliki aturan mainnya sendiri sebagaimana yang sudah ditentukan oleh POJK sehingga Pemodal dalam memilih bisnis yang akan dituju sebagai tujuan investasi penerbit, aturan main dalam platform layanan urun dana itu sendiri juga harus menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum Penyelenggara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada para pihak yang tersebut dalam penulisan hukum ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis dalam mengeksaminasi dan mengkritisi hukum yang berlaku, khususnya tentang kegiatan *equity crowdfunding* di Indonesia, antara lain:

- 1) Agar terciptanya kejelasan mengenai prospektus dalam kegiatan *equity crowdfunding*, diperlukan kejelasan tentang apa bentuk dan isi prospektus yang harus tercantum dan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Hal ini guna mengkritisi Pasal 47 POJK 57/2020 yang sama sekali tidak menegaskan poin apa saja yang sudah diberikan kepada Penyelenggara untuk diberitakan

kepada publik. Hal ini tertuang pada praktik yang telah didapati penulis dimana bentuk dan isi prospektus *equity crowdfunding* juga tidak sekomprehensif seperti apa yang sudah diatur secara yuridis dalam POJK.

- 2) Agar terciptanya keaman dan perlindungan hukum bagi Pemodal diperlukan adanya mekanisme yang mengatur secara normatif terkait penyelesaian sengketa oleh Penyelenggara kepada Penerbit sehingga terdapat sebuah kepastian hukum bagi pemodal sebagai pihak yang memberikan kuasa terhadap Penyelenggara.
- 3) Agar memenuhi prinsip keterbukaan informasi secara materil maka terdapat mekanisme uji tuntas yang dilakukan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan skala yang lebih kecil. Penulis merasa bahwa praktik uji tuntas bagi perusahaan dengan skala UMKM akan jauh lebih ringan biaya, efektif dan efisien. Sehingga menurut penulis pendapat ahli tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding* dan pemenuhan prinsip *full and fair disclosure*. Menjadi sebuah permasalahan apabila prinsip tersebut secara prosedural dipenuhi namun dalam praktiknya secara materil informasi yang dimuat dan diberikan kepada publik sama sekali tidak memenuhi prinsip tersebut dan berpotensi merugikan Pemodal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Buku Elektronik:

- Anwar, H. J. (2008). *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Arifin, A. (2007). *Membaca saham panduan dasar seni berinvestasi dan teori permainan saham, kapan sebaiknya membeli, kapan sebaiknya menjual*. Yogyakarta: Andi.
- Fuady, M. (1996). *Pasar Modal Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radjaguguk, E. (1992). *Hukum dan Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sembiring, S. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Shalihah, F. (2022). *“Equity Crowdfunding di Indonesia,”*. Yogyakarta: UAD Press.
- Nurbaini, S. H. (2013). *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada .
- Pramono, N. (1997). *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, A. (1996). *Pasar Modal, Penawaran Umum, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2019). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sumantoro. (1990). *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widoatmodjo, S. (2009). *Seri akademis Pasar Modal Indonesia Pengantar & Studi Kasus*. Jakarta: Ghaila Indonesia.

Jurnal Hukum:

- Kerkhof, J. (2016). The influence of a social network and social interactions on the success of a crowdfunding campaign. *IBA Bachelor Thesis Conference*, 1-11.
- Kleemann, G. d. (2008). Un (der) paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Through Crowdsourcin. *Science Technology and Innovation Studies Vol. 4* , 5-26.
- Lingfei Deng, Q. Y. (2022). A literature review and integrated framework for the determinants of crowdfunding success. *Journal of School of Management, Harbin Institute of Technology*, 1.

- Nurmalita, L. (2022). “Kebijakan Equity Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Airlangga Journal of Innovation Management*, 115-129.
- P.Sugarda, I. R. (2021). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 262-282.
- SIhombing, R. (2021). Analisis Pengaruh Financial Technology Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 2.
- Tejomurti, N. F. (2020). Urgensi Penerapan Sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Equity Crowdfunding. *Jurnal de Jure*.
- Wisnu Panggah Setiyono, d. (2022). Equity Crowdfunding in Indonesia: Complying with Regulations and Legal Consequences for Investors. *Indonesia Journal of Law and Economics Review*, 1-9.
- Ying, Z. (2019). Crowdfunding Industry—History, development, policies, and potential issues. *Journal of Public Affairs*, 1-2.
- Arifah), T. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology). *Journal of Islamic Business Law*, 1-14.
- Belleflamme, P. (2014). Crowdfunding : Tapping the Right Crowd . *Journal of Business Venturing*, 1-38.
- Indriani, D. P. (2018). Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective. *IOP.Conf.Series: Earth and Environmental Science*, 1.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi

Internet:

Agustinus Rangga Respati, A. I. (2022, Februari 25). *Mengenal Fintech Crowdfunding dan Daftar Platform Resminya di OJK*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2022/02/25/113000826/mengenal-fintech-crowdfunding-dan-daftar-platform-resminya-di-ojk?page=all>

Cindy Mutia, “. (2022, Juni 9). *10 Penyelenggara Securities Crowdfunding Kantongi Izin OJK, Siapa Saja?* Retrieved from Databoks.katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/10-penyelenggara-securities-crowdfunding-kantongi-izin-ojk-siapa-saja>

Keuangan, O. J. (n.d.). *EQUITY CROWDFUNDING JADI ALTERNATIF PERMODALAN*. Retrieved from Sikapuangmu.ojk.go.id:
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569#:~:text=Untuk%20meningkatkan%20daya%20serap%20dana,mendorong%20pertumbuhan%20perekonomian%20di%20Indonesia.>

Kusuma, H. (2022, Desember 22). *Rekor Indeks Saham hingga Jumlah Investor Tembus 10,3 Juta*. Retrieved from bareksa.com: <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2022-12-29/pasar-modal-indonesia-2022-rekor-indeks-saham-hingga-jumlah-investor-tembus-103-juta>